

**FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN
DI BAWAH TANGAN DIKALANGAN
MASYARAKAT NELAYAN
(Study Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

HUSNI MUBAROK
NIM: 121100216

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 Juni 2019

HUSNI MUBAROK

NIM: 121100216

ABSTRAK

Nama: Husni Mubarak NIM: 121100216 Judul Skripsi “FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DIKALANGAN MASYARAKAT NELAYAN (Study Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang).

Perceraian merupakan jalan alternatif sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh dimana bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sifatnya sebagai jalan alternatif terakhir. Dalam hukum Islam dan hukum positif diperbolehkan melaksanakan perceraian dengan alasan-alasan yang jelas dan mempunyai dasar. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri)” dalam kenyataannya banyak masyarakat di Desa Pulo Panjang yang melaksanakan perceraian diluar pengadilan atau dalam istilah dikenal dengan perceraian di bawah tangan.

Perumusan masalahnya adalah : (1), Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan yang dilakukan kalangan masyarakat nelayan di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang. (2), Bagaimana Tinjauan Hukum terhadap fenomena perceraian di bawah tangan yang dilakukan kalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang Kabupaten Serang. (3), Bagaimana solusi pengentasan perceraian di bawah tangan di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

Adapun tujuan penelitian ini : (1), Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan dikalangan masyarakat nelayan di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang. (2), Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perceraian dibawah tangan yang dilakukan kalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang. (3), Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi pengentasan perceraian di bawah tangan di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan wawancara kepada pejabat pemerintah, tokoh agama dan pelaku perceraian di bawah tangan. dan menggunakan pendekatan penelitian normative yuridis yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimal.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dibawah tangan dikalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya pengetahuan hukum positif yang berkenaan dengan masalah perceraian, dan faktor budaya (adat istiadat). (2), Perceraian dibawah tangan menurut tinjauan hukum Islam memiliki dua aspek hukum, sah menurut syar’i jika memenuhi syarat dan rukunnya, dan tidak sah menurut aspek hidup sebagai warga Negara yang taat kepada pemerintah ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 59. (3), Untuk mengentaskan masalah perceraian dibawah tangan dikalangan masyarakat Nelayan Desa Pulo panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, pemerintah lembaga terkait harus lebih intensif melakukan sosialisasi Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah perceraian dan tata cara pelaksanaannya agar masyarakat lebih tertib dalam hidup sebagai warga Negara. Tokoh masyarakat dan akademisi diharapkan agar mampu membantu pemerintah mensosialisasikan lewat peyuluhan-penyuluhan ke masyarakat agar masalah perceraian di bawah tangan dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari’ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN “SMH” Banten
a.n Husni Mubarak	di
NIM. 121100216	Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Husni Mubarak, NIM.121100216, berjudul ***Faktor-faktor Perceraian di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN “SMH” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 22 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, M.A
NIP:19840802 201101 1 008

**FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DI BAWAH
TANGAN DIKALANGAN MASYARAKAT NELAYAN
(Study Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo
Ampel Kabupaten Serang)**

Oleh :

HUSNI MUBAROK
NIM. 121100216

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, M.A
NIP:19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI
NIP. 19800712 200912 1 005

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Husni Mubarak, NIM.121100216 yang berjudul *Faktor-faktor Perceraian di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal .. Agustus 2019, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang 19 Juni 2019

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI

NIP: 19800712 200912 1 005

Penguji I

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP:19710325 200312 1 001

Penguji II

Anggota,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing I,

Dra.Denna Ritonga.M.Si

NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing II,

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP. 19690906 199603 2 002

Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, M.A

NIP:19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

*Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk
Ayah tercinta Fauzi dan Ibu Hudaifah
yang tiada terhitung mengorbankan waktu
dan tiada lelah mengasuh, mendidik,
serta mendo'akan penulis,
semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan
di dunia maupun di akhirah.
Hanya kepada Allah SWT. Sujud Sukur atas nikmat
yang telah diberikan selama ini.*

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Husni Mubarak dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 31 Desember 1993. Penulis adalah anak Pertama dari tiga bersaudara, orang tua bernama Fauzi dan Ibu Hudaefah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SDN Pulo Panjang Tahun 2001-2006, penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren dan melanjutkan Pendidikan di MTS AL-INAYAH Jerang Ilir Kota Cilegon Tahun 2006-2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Al-Jauharotunnaqiyah Jerang Barat Kota Cilegon Tahun 2009-2012. Selama menempuh pendidikan MTS dan MA di tinggal dan menempuh pendidikan sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Asshohabah Palas Cilegon dibawah pimpinan KH. Hidayatullah Humaini Mastur, selama menjadi santri penulis aktif di organisasi HSC (Himpunan Santri Cilegon). kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Serang Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis menetap /mengadi sebagai pengajar di YPI Al-Azis Cikukur Kota Serang dari tahun 2012-2017, dan sekarang penulis aktif di majlis ta'lim dilingkungan Cimuncang Cilik Kelurahan Cimuncang Kota Serang.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis karena dengan izinnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, dan pengikut sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **Faktor-Faktor Perceraian di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang)** yang di susun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan study program sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, do'a serta segala saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A Rektor UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan

yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag Dekan Fakultas Syari’ah yang telah mendidik serta mengarahkan selama kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
4. Bapak Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. pembimbing I dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H. M.A. pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Civitas Akademik yang telah membimbing selama kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
6. Kepala Perpustakaan pusat dan kepala perpustakaan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga Hukum Keluarga serta sahabat-sahabat Mahasiswa atas bantuan dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal. Amin.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar tercapainya perbaikan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Serang, 12 Agustus 2019

Penulis

Husni Mubarok

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA PULO PANJANG KECAMATAN PULO AMPEL KABUPATEN SERANG	
A. Kondisi Geografis	25
B. Kondisi Demografis	27
C. Kondisi Sosiologis	30

BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

- A. Pengertian Perceraian..... 36
- B. Dasar Hukum Perceraian 39
- C. Macam-Macam Perceraian 47

BAB IV KAJIAN ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DIKALANGAN MASYARAKAT NELAYAN DESA PULO PANJANG KEC. PULO AMPEL KAB. SERANG

- A. Faktor-Faktor Perceraian di Bawah Tangan diKalangan Masyarakat Nelayan Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang ...57
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perceraian di Bawah Tangan diKalangan Masyarakat Nelayan Desa Pulo Panjang72
- C. Solusi Pengentasan Perceraian di Bawah Tangan diKalangan Masyarakat Masyarakat Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang ...76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 80
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bersatunya dua makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yang kekal menurut syariat agama. Perkawinan merupakan perjanjian setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum:21)¹

Berdasarkan firman Allah di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dan ajaran Islam tentang jalinan kasih hubungan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Penerbit J-ART), h. 409.

yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin keluarga layaknya suami-isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaannya syari'at dan takdir Allah sebagaimana yang terkandung dalam firmanNya.

Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah. Dalam aspek sosial pernikahan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat bagaikan ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa.²

Pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan, karena di samping merupakan amalan sunnah para Nabi, salah satu tanda kekuasaan Allah, dan juga merupakan nikmat yang besar, bahkan ketika manusia merasa was-was dengan masalah nafkah dan rizki setelah menikah kelak, Allah secara tegas mengatakan bahwa Dialah yang akan mengayakannya, Dialah yang akan mencukupkannya dengan mengganti kefakiran dengan kekayaan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝^٣

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung; CV Pustaka Setia) h.17.

³ An-Nuur: 32

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS Surat An-Nur :32)

Para ulama berpendapat, hukum asal menikah adalah sunnah muakkadah bagi setiap muslim bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun jika hubungan seorang laki-laki dan perempuan telah menjurus pada perbuatan berdekat-dekatan yang dimaksud dengan zina, hukum nikah menjadi wajib. Sebaliknya jika status perkawinan disalah gunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran syari'at Islam maka hukum menikah menjadi haram.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidzhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Perkawinan merupakan ikatan yang suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Jadi tidak sekedar berdasarkan keinginan seseorang saja, akan tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Supaya perkawinan terakomodasi baik, maka agama menjadi

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁵ Suparman Usman. *Hukum Islam*, Cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 227

acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud. Sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alami ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁶

Allah SWT tidak melihat manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa adanya batasan dan aturan apapun. Tetapi terjaga dan terpelihara dengan baik untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut Allah SWT membuat batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hubungan antara pria dan wanita haruslah dilandasi dengan rasa saling suka dan ridha yang

⁶ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana, 2011), h. 41

teralisasi dalam bentuk ijab qobul yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling mengikat.⁷

Secara substansial pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, karena mulainya kehidupan baru, maka timbullah permasalahan-permasalahan baru yang mana suami isteri haruslah secara cermat menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik.

Islam mengajarkan ummatnya untuk membina perkawinan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip yang disyari'atkan agar tercipta keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnatullah dan sunnah rasul. Itulah yang dikehendaki Islam. Sebaliknya melepaskan dari perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan itu dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini

⁷Sayid sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa M. Thalib Cet ke-12 (Bandung: al-Ma'arif, 1994) VII:5

Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Al-Qur'an menggambar beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.⁸

Meskipun pernikahan bersifat ibadah, tidak semua manusia dapat mempertahankan keutuhan pernikahan mereka, apabila pasangan suami-isteri telah merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan pernikahan mereka.

Allah menjelaskan beberapa usaha yang dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Meskipun pernikahan bersifat ibadah, tidak semua manusia dapat mempertahankan keutuhan pernikahan mereka, apabila pasangan suami-isteri telah merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan pernikahan mereka.

Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadi perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin di hindarkan. Hal ini bisa dilihat dalam hadist Nabi :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ

⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana, 2011), h.. 190

”Perkara halal yang dibenci Allah adalah thalaaq”

Walaupun thalak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya thalaaq itu karena adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudhorot kepada kedua belah pihak dan orang yang berada di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudhorot yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk thalak tersebut. Dengan demikian, thalak dalam Islam hanyalah untuk tujuan mashlahat.⁹

Perceraian dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam fiqh setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, yaitu:

1. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri
2. Nusyuz suami terhadap isteri
3. Terjadinya Syiqaq
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Selain fiqh, undang-undang juga mengatur tentang alasan atau faktor yang dapat menjadikan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974

⁹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana, 2011), h. 201

tentang Perkawinan disebutkab beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yakni:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Beberapa pemaparan tersebut jelas bahwasannya perceraian menurut aturan perundang-undangan hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang tercantum di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pelaksannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan sebagai mana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 yaitu:

Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang perkawinan berbunyi:

Ayat 1:

¹⁰Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 19

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Ayat 2:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun suami isteri”¹¹

Dari pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan untuk melakukan perceraian.

Meskipun Undang-undang sudah mengatur tentang tata cara melakukan perceraian di Indonesia. Namun tidak sedikit kemungkinan masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengimplementasikan peraturan yang berlaku, mereka hanya tunduk hanya pada hukum adat dan hukum agama.

Persoalan banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan yang kemudian dikenal dengan perceraian di bawah tangan atau perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian hanya cukup dilakukan melalui aparat yang biasa mengurus warganya atau pemuka agama atau bahkan menggunakan ucapan lisan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Realita inilah yang banyak terjadi di masyarakat yang melakukan perceraian tidak pernah mempertimbangkan adanya pengadilan

¹¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2 Tentang Perkawinan.

yang berwenang sehingga mereka sesuka hati menjatuhkan thalak pada isteri-isteri mereka, seperti halnya para nelayan yang menceraikan isteri mereka tanpa melalui pengadilan agama melainkan melalui tokoh agama setempat.

Gambaran di atas memberikan pengertian bahwa perilaku perceraian yang secara umum dilakukan dikalangan masyarakat nelayan Desa Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang menurut Hukum Islam kaitannya dengan Pasal 39 merupakan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga Negara terutama masyarakat Nelayan Desa Pulo Panjang dalam melaksanakan perceraian perceraian, agar dapat menggunakan ketentuan tersebut. Perceraian yang terjadi tentu ada faktor-faktor yang memperengaruhinya. Maka dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dikalangan masyarakat nelayan dalam skripsi “Faktor-Faktor Perceraian di Bawah Tangan dikalangan Masyarakat Nelayan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan yang dilakukan kalangan masyarakat nelayan di Desa Pulo Panjang?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perceraian di bawah tangan yang dilakukan kalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang?
- c. Bagaimana solusi pengentasan perceraian di bawah tangan kalangan masyarakat nelayan di Desa Pulo Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan yang dilakukan kalangan masyarakat nelayan di Desa Panjang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perceraian dibawah tangan di kalangan masyarakat nelayan di Desa Pulo Panjang.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi pengentasan perceraian di bawah tangan di Desa Pulo Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Menambah wawasan penulis dalam aspek keilmuan, serta dapat mengkaji korelasi antara teori, dengan permasalahan yang diangkat.

b. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga pernikahan agar terhindar dari masalah-masalah yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai makhluk manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa ada hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi selalu menyatu. Seorang filosof romawi, Celcius, lebih kurangnya 20 abad yang silam menegaskan “*Ubi societas ibi ius*” “Maksudnya, dimana ada masyarakat di situlah ada hukum”. Senafas dengan itu, ada pula ungkapan yang mengatakan: “there is no state without law, “Tidak ada Negara bila tak ada hukum.”

Kedua adagium hukum di atas yang kebenarannya mudah dibuktikan secara teoritik maupun empiric, menunjukkan signifikansi dari keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan umat insani.¹²

Indonesia adalah Negara hukum yang semua aspek dan kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum dengan menjadikan Undang-undang

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004). h. 1.

sebagai konstitusi tertinggi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga Negara. Tidak terkecuali masalah pernikahan dan perceraian.

Regulasi pernikahan dan perceraian di Indonesia adalah di atur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini dibuat sebagai bentuk keikutsertaan Negara dalam aspek pernikahan dan perceraian di Indonesia agar meminimalisir kekacauan dalam masalah pernikahan dan perceraian bagi warga Negara Indonesia.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mistaqon golizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Salah satu tujuan perkawinan sesuai perintah Allah adalah untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum:21)¹³

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putrid yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.¹⁴ Namun kebahagiaan itu tidak akan terjadi apabila kedua belah pihak tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, karena hal yang demikian dapat memicu terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan yang di sebabkan oleh permasalahan tertentu yang sudah tidak ada jalannya kecuali dengan

¹³ Ar-Rum(30): 21

¹⁴ A Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo), cet. 3 h. 18

perceraian. Perceraian tersebut akan selalu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya, baik secara pribadi maupun keluarga. Sehingga perceraian bukanlah yang dimudahkan dalam agama dan Negara. Perilaku tersebut merupakan hal yang di benci Allah swt, sebagaimana hadist Nabi, yaitu:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah thalaq”

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “ithlaq” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara’ talak adalah:

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَانْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”

Menurut Al-Jaziri, talak ialah:

أَلْطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصَةٍ

“talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suami. Ini terjadi dalam talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah

berkurangnya hak talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.¹⁵

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci (*Mistaqon Gholidzan*) namun tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan. Para ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini di dalam kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *thalak, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zihar*. Imam Syafi'i menulis sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *thalak, khulu', khiyar, fasakh, syiqaq, nusyuz, ila' zihar, dan li'an*. As-Sarakhsi juga menuliskan sebab-sebab perceraian, *thalak, khulu', ila', dan zihar*.¹⁶

Goncangnya ikatan suami isteri sama dengan goncangnya kebaikan masyarakat, karena pembentukan dan pembinaan manusia itu dimulai dari rumah tangga. Hadist-hadist Nabi yang sangat mencela terhadap perbuatan talak di antaranya adalah hadist rosul yang berbunyi: “Setiap terjadi perceraian maka bergoncanglah Arsy”. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga

¹⁵A Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo), cet. 3 h. 230

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), h. 208

tidak dapat lagi berlaku “hududullah” tidak lagi dapat menegakkan sakinah, mawaddah, dan rahmah di sertai dengan mu’asyarah yang baik dan timbul persengketaan (*syiqaq*) yang tidak lagi didamaikan oleh dua hakam, maka syara’ memberi jalan keluar thalak.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹⁷

Dalam fiqh setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat menjadi

faktor pemicu terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri
- b. Nusyuz suami terhadap isteri
- c. Terjadinya Syiqaq
- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Selain fiqh, undang-undang juga mengatur tentang alasan atau faktor yang dapat menjadikan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yakni

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

¹⁷ An-Nisa (4): 35

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan di atas masih di tambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila:

- a. Suami melanggar taklik talak,
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tetidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁹

Beberapa pemaparan tersebut jelas bahwasannya perceraian menurut aturannya hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang telah tercantum di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal tersebut telah di atur di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

Ayat 1:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

¹⁸Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 19

¹⁹ Pasal 116

Ayat 2:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun suami isteri”²⁰

Meskipun undang-undang mengatur tata cara melakukan perceraian, namun tidak sedikit masyarakat yang mengindahkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata perceraian yang berlaku, gambar ini yang terjadi jelas terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat nelayan yang melakukan perceraian hanya melalui *sesepuh dan kyai* tanpa melalui sidang di pengadilan.

Terjadinya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang harus dilaksanakan dan ditaati secara seimbang.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Isteri juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik menurut syari'ah dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti. Akan tetapi, suami mempunyai hak yang lebih atas isterinya, karena itu isteri wajib patuh kepadanya. Ini karena suami bertanggung jawab memberikan mas kawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka.

Perlu diketahui bahwa seorang suami hendaknya melaksanakan hal-hal seperti berikut kepada sang isteri:

²⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2 Tentang Perkawinan.

1. Memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan sang isteri.
2. Memberi nafkah isteri sesuai dengan usaha dan kemampuannya.
3. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila isteri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
4. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap isteri karena pada umumnya (para isteri) kurang sempurna akal dan kemampuannya.

Beberapa point di atas merupakan beberapa hal yang sangat penting peranannya dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi pada point kedua yaitu masalah nafkah suami terhadap isteri merupakan hal yang sangat urgen pada sekarang ini karena dengan tercukupinya ekonomi keluarga maka segala kebutuhan dapat tercukupi dan dapat terhindar dari amarah yang dapat menimbulkan perpecahan.

Suami berkewajiban mencari nafkah keluarga, akan tetapi perlu diketahui bahwasannya suami juga mempunyai keterbatasan yang mana jika ada kekurangan isteri haruslah dapat memaklumi. Nafkah yang diberikan suami terkadang tidaklah mencukupi kebutuhan keluarga, dan dengan ini anggota terutama isteri yang menjadi tonggak kedua dalam rumah tangga haruslah bersabar dan menghormati usaha suami. Lain halnya apabila suami memang tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh mencari nafkah sehingga kebutuhan keluarga terbengkalai, dan isteri tidak ridho dengan

perlakuan suami maka isteri bolehlah untuk menggugat cerai, itu pun dilakukan harus melalui Pengadilan Agama.

Terlepas dari alasan-alasan perceraian yang telah dipaparkan di atas ada beberapa hal yang dapat memicu keretakan keluarga sehingga berakhir dengan perceraian di antaranya:

1. Poligami Tidak Sehat.
2. Krisis Akhlak.
3. Cemburu.
4. Kawin Paksa.
5. Ekonomi.
6. Tidak Ada Tanggung Jawab.
7. Kawin dibawah umur.
8. Penganiayaan.
9. Dihukum/ Salah Satu pihak menjadi Terpidana.
10. Cacat Biologis/Jiwa.
11. Politis.
12. Gangguan Pihak Ketiga.
13. Tidak Ada Keharmonisan.²¹

Selanjutnya mengenai tata caranya diatur sendiri rinci dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 36 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai Pasal 148. Juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Perceraian merupakan masalah personal antara suami isteri, baik atas kehendak salah

²¹ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian. www.pta-banten.go.id/laporan/laporan_tahunan_2010.pdf, akses 28 November 2016.

satu pihak maupun bersama. Akan tetapi masuknya pihak ketiga, yaitu pemerintah campur tangan pemerintah untuk menghindarkan tindakan kesewenang-wenangan dari salah satu pihak, dan juga demi kepastian hukum. Maka dari itu perceraian harus melalui lembaga yang sah yaitu Pengadilan Agama. Akan tetapi banyak masyarakat khususnya dikalangan masyarakat nelayan yang masih melakukan perceraian tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan ini adalah problem bersama bagi masyarakat dan pemerintah.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna

memperoleh data yang berhubungan dengan perceraian khususnya nelayan di Desa Pulo Panjang Kabupaten Serang.

2. Subjek Penelitian dan Informan

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku yang melakukan perceraian terutama kalangan nelayan. Informan meliputi tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat lain yang paham tentang perceraian di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Di sini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan perceraian yang dilakukan kalangan nelayan.

b. Interview

Interview (wawancara) yaitu menggali data melalui wawancara kepada tokoh-tokoh yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam interview ini penyusun mempersiapkan

terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide*(pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintahan, pelaku yang melakukan perceraian (kalangan nelayan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat Pulo Panjang serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan dan sistematis. Maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kondisi obyektif Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, yang terdiri dari geografis, kondisi demografis, kondisi sosioal, ekonomi dan keagamaan.

Bab ketiga, kajian teoritis tentang perceraian yang di dalamnya mengandung unsur pengertian perceraian, macam-macam perceraian, dasar hukum perceraian.

Bab keempat, kajian analisis terhadap faktor-faktor perceraian di kalangan masyarakat nelayan yang di dalamnya memuat faktor-faktor terjadinya perceraian di kalangan masyarakat nelayan desa pulo panjang kecamatan pulo ampel kabupaten serang, dampak perceraian di kalangan masyarakat nelayan desa pulo panjang kecamatan pulo ampel kabupaten serang, perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor perceraian di kalangan masyarakat nelayan desa pulo panjang

kabupaten serang, dan strategi penanggulangan perceraian yang lazim di desa pulo panjang kecamatan pulo ampel kabupaten serang.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONDISI OBYEKTIF DESA PULO PANJANG KECAMATAN PULO AMPEL KABUPATEN SERANG

A. Kondisi Geografis

Pulau panjang adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Teluk Banten. secara administratif, pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang, Banten. Pulau Panjang merupakan salah satu penghasil ikan laut dan biota laut lainnya. Hasil laut tersebut ada yang di jual langsung kepada konsumen dan ada juga yang di olah lebih lanjut. Hal tersebut dapat dilihat di sepanjang pantai banyak industri pengolahan hasil laut.

Pulau Panjang telah di kenal sebagai kawasan nelayan sejak lama dan mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Nelayan adalah sumber pencaharian masyarakat Desa Pulau Panjang, maka dngan kegiatan nelayan yang menjadi sebuah kegiatan mata pencaharian sekaligus pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan dibuktikannya meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan nelayan untuk memenuhi konsumsi pangan rumah tangga nelayan.

Secara Geografis Pulau Panjang terletak pada:

Lokasi	: Asia tenggara
Kordinat	: $6^{\circ}25'LU$ $106^{\circ}25'BT$ / $6,417^{\circ}LS$ $106,417^{\circ}BT$
Kepulauan	: Teluk Banten
Luas`	: 8,2 km ²
Negara	: Indonesia

Provinsi : Banten
Populasi : 3870 (per 2010)
Kepadatan : 472/km²
Kelompok : Banten 98,70% Sunda 0,50%
Etnik : Jawa 0,50% dan Bugis 0,50% Batak 0,30%
Sumber : Kantor kepala Desa Pulau Panjang 2016

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Barat : Selat Sunda
3. Seelah Timur : Laut Jawa
4. Sebelah Selatan : Teluk Banten

Sementara jarak dan waktu tempuh Desa Pulo Panjang dengan Pusat

Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke Ibukota Kecamatan 10 KM dengan waktu tempuh 60 Menit.
2. Jarak ke Ibukota Kabupaten 25 Km dengan waktu tempuh 90 Menit.
3. Jarak ke Ibukota Provinsi 30 KM dengan waktu tempuh 90 menit.
4. Jarak ke Ibukota Negara 130 KM dengan waktu tempuh 180 Menit.

Luas wilayah Pulo Panjang adalah 745 ha, yang terbagi dalam 4 RW (Rukun Warga) dan 12 RT (Rukun Tetangga). Yang terbagi menjadi beberapa kampung yaitu:

1. Kampung Peres
2. Kampung Sukarela
3. Kampung Sukadiri
4. Kampung Pasir Putih
5. Kampung Kebalen
6. Kampung Baru
7. Kampung Penengahan.

B. Kondisi Demografis

Sesuai dengan data laporan Desa Pulo Panjang jumlah Penduduk Pulo Panjang adalah 3.346 jiwa, terdapat 936 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.693 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1693 jiwa. Populasi Penduduk 3.870 (per 2010) dan kepadatan Penduduk 472/km².

Luas areal tanah Desa Pulo panjang terbagi kepada beberapa golongan penggunaan sebagaimana dapat dilihat pada TABEL I sebagai berikut:

TABEL I
Penggunaan lahan

No	Jenis Tanah	Luas/Ha	Keterangan
1.	Penggunaan lahan		

	A. Pemukiman	60 Ha	Rumah Penduduk
	B. Perkantoran	3 Ha	-
	C. Pertanian	210 Ha	-
	D. Perkebunan	155 Ha	-
	E. Peternakan	0,7 Ha	-
	F. Perikanan	25 Ha	Budidaya Ikan dan TPI
	G. Fasilitas Umum	1 Ha	Jalan Desa
	H. Fasilitas sosial	0,5 Ha	-

Sumber: Data monograf Desa Pulo Panjang

Keadaan penduduk dilihat dari tingkat pendidikannya, ternyata penduduk Desa Pulo Panjang rata-rata memiliki jenjang pendidikan SD/ Sederajat dan SLTP, namun tidak sedikit yang mengenyam pendidikan. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan pada TABEL III berikut:

DAFTAR TABEL II
Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Jenis Pendidikan Terakhir	Jumlah
2	Sekolah Dasar (SD)	264 orang
3	SLTP setingkat	381 orang
4	SMU/SLTA	369 orang
5	S1	36 orang
5	Putus Sekolah	952 orang
5	Buta Huruf	28 orang

Sumber: Data Monografi Desa Pulo Panjang

Bila ditinjau dari mata pencaharian adalah sebagai mana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III
Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri	36 Orang
2	TNI/POLRI	-
3	Bidan/Perawat	2 Orang
4	Tani	854 Orang
5	Dagang	167 Orang
6	Nelayan	555 Orang
7	Pengrajin	-
8	Peternak	30 Orang
9	Sopir/Angkutan	2 Orang
10	Pensiunan	1 Orang

Sumber Data: Monografi Desa Pulo Panjang

Struktur Aparat / pegawai Desa Pulo Panjang dalam beberapa bidang tertentu, yang bertugas dan bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran dalam bidang masing-masing, seperti Sekretaris Desa (SekDesa), Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan), Kepala Urusan Kesejahteraan (Kesra), Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan), Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), serta Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

C. Kondisi Sosiologis

Kondisi Sosiologis ini meliputi bidang: keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesenian dan kebudayaan.

1. Bidang Keagamaan

Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang terdiri dari 7 kampung, yang berpenduduk 3.346 jiwa, warga Desa Pulo Panjang 100% beragama Islam. Masyarakat Desa Pulo Panjang tergolong masyarakat yang agamis, walaupun kegiatan masyarakat sehari-harinya Nelayan, sebagian besar dari mereka selalu menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT.

Sebagai orang yang beragama Islam masyarakat Desa Pulo Panjang sadar akan pentingnya beribadah kepada Allah SWT, masyarakat disana mengadakan kegiatan pengajian rutin selama seminggu sekali dan ada pula yang mengadakannya selama seminggu dua kali di tiap-tiap kampung. Masyarakat Desa Pulo Panjang sangat antusias menjalankan tradisi-tradisi keagamaan atau biasa dikenal PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) seperti: Memperingati Isra wal Mi'raj, Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Peringatan Tahun baru Islam, hal itu dilakukan rutin setiap setahun sekali.

TABEL IV
Klasifikasi Penduduk dari Segi Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.346 Orang
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber Data: Monografi Desa Pulo Panjang

Adapun tempat peribadatan di Desa Pulo Panjang terdiri dari 3 Masjid dan 6 Mushola. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL V
Sarana Peribadatan di Desa Pulo Panjang

No	Nama Kampung	Masjid	Mushola
1	Kampung Peres	1	3
2	Kampung Sukarela	1	-
3	Kampung Sukadiri	-	1
4	Kampung Pasir Putih	-	1
5	Kampung Kebalen		1
6	Kampung Baru	1	-
7	Kampung Penengahan	-	-
Jumlah		3	6

2. Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Pulo Panjang terdiri dari 1 TK, 2 SD, 1 SLTP dan 1 SLTA. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VI

Sarana Pendidikan di Desa Pulo Panjang

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD/Sederajat	2
3	SLTP/Sederajat	1
4	SMA/Sederajat	1
Jumlah		6

Sumber Data: Monografi Desa Pulo Panjang

3. Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi, masyarakat Desa Pulo Panjang tergtolong masyarakat yang mandiri dalam berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. dibawah ini tabel klasifikasi masyarakat Desa dari segi berwirausaha:

TABEL VII**Klasifikasi Wirausaha Masyarakat Desa Pulo Panjang**

No	Lembaga Ekonomi	Keterangan
1.	Perbankan	-
2.	Koperasi	1 Unit
3.	Industri Kerajinan	-
4.	Industri Makanan	-
5.	Industri Alat Rumah Tangga	-
6.	Industri Pakaian	-
7.	Industri Bahan Bangunan	ADA
8.	Toko Swalayan	-
9.	Warung Klontong	ADA
10.	Jasa Angkutan	ADA
11.	Pasar	-
12.	Pedagang Pengumpul	ADA
13.	Usaha Peternakan	-
14.	Usaha Perikanan	ADA
15.	Usaha Perkebunan	ADA
16.	Usaha Pertanian	ADA
17.	Kelompok Usaha Simpan Pinjam	ADA

Sumber Data: Monografi Desa Pulo Panjang

Dilihat dari data di atas masyarakat Desa Pulo Panjang merupakan masyarakat yang memiliki potensi untuk maju, selain macam-macam wirausaha diatas, sekitar 90% masyarakat Desa

berprofesi sebagai nelayan dengan cara penangkapan yang sudah terbelang modern dan keadaan laut yang yang potensial.

4. Kesenian dan Kebudayaan

Ada beberapa jenis kesenian dan kebudayaan yang sampai saat ini masih di lestarikan oleh masyarakat Desa Pulo Panjang, diantaranya:

a. Kesenian

Kesenian bela diri atau pencak silat. Di Desa Pulo Panjang terdapat beberapa jenis pencak silat yang sampai saat ini masih dilestarikan dan ajarkan secara turun temurun. Diantaranya: Pencak Silat Bandrong, Pencak Silat Beksi, Pencak Silat TTKDH, Pencak Silat Terumbu, Pencak Silat Suliwa, dan Pencak Silat Pulo Kali. Semua kesenian pencak silat itu dilestarikan sampai saat ini hal ini dapat dilihat pada acara pentas seni dalam upacara pernikahan masyarakat setempat.

b. Tradisi/Kebudayaan

Tradisi/Kebudayaan di Desa Pulo Panjang yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu:

- a) Tradisi Maulid Nabi, tradisi ini rutin dilaksanakan dalam setahun sekali yakni pada bulan Rabi'ul Awal. Tradisi ini biasanya biasanya dilakukan selama sehari semalam, yaitu

dimalam hari diisi dengan ceramah Agama dan besoknya diramaikan dengan perlombaan menghias *Panjang*.

- b) Tradisi *buka pintu/yalil*, Tradisi ini biasanya dilakukan setelah Acara Resepsi akad nikah. *Buka pintu/yalil* sendiri berisi Doa dan Pujian Kepada Allah SWT, Sholawat Nabi. Dan memanjatkan doa untuk kedua mempelah agar pernikahannya *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*.²²

²² Semua Sumber data diambil langsung dari data-data profil Desa di Kantor Desa Pulo Panjang dan wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 28 November 2016.

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Pengertian cerai dalam bahasa arab disebut Thalak diambil dari kata “ithlaq” artinya “melepaskan atau meninggalkan”.²³ Thalak secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Istilah ini dipergunakan syari’ah untuk menunjukkan cara cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.²⁴

Sedangkan pengertian talak menurut istilah dapat diketahui dari beberapa pengertian dibawah ini:

Menurut istilah syara’ talak adalah:

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَانْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”

Menurut Al-Jaziri, talak ialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصَةٍ

“talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

²³ Fikih Sunnah

²⁴ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Srigunting Raja Grapindo persada, Jakarta, 1996, hal. 304

حُلِّ عَقْدُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”²⁵

Perceraian adalah istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “furqah” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”, kemudian kedua perkara ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian suami isteri.

Perkataan “talak” dan “furqah” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya yang disebabkan meninggalnya salah seorang suami atau isteri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

Sebagai kata yang semakna dengan *talaqa* (talak), tepatnya dalam Q.S Ath-Thalaaq ayat 2 yaitu:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

²⁵ A Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo), cet. 3 h. 230

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 2).²⁶

Ayat ini mengandung perintah yang bersifat alternatif bagi suami untuk memilih salah satu pilihan mengikat tali perkawinan kembali atau pilihan lain yaitu melepas dan membiarkan isterinya dalam keadaan ditalaq.

Selain kata *faraqa* (pisah) juga terdapat kata *saraha* (lepas) yang digunakan semakna dengan kata *talaqa* (talak), yaitu beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya surat Al-Ahzab ayat 49:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ
قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوْنَهَاۙ
فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَٰحُوْهُنَّ سَرَٰحًا جَمِيْلًاۙ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S Al-Ahzab: 49).²⁷

²⁶ Ath-Thalaq ayat 2

²⁷ Al-Ahzab:49

Kandungan ayat ini juga berisi perintah kepada suami untuk melepaskan isterinya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan yang disyari'atkan agama.

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata *talak* atau semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah ditalak, baik talak yang dijatuhkan di depan hakim pengadilan agama ataupun talak yang dijatuhkan di luar pengadilan agama (di bawah tangan).

B. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.²⁸

Menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu yang amat mudah, sebab seiring berjalannya usia rumah tangga tentunya banyak konflik didalamnya. Baik konflik yang sepele sampai yang teramat susah

²⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana,2011), h. 199

untuk dicari jalan keluarnya. Mereka suami isteri yang goyah dengan keadaan ini mencari jalan keluar dengan perceraian.

Masalah perceraian merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang undang perkawinan, karena kenyataannya dalam masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang berakhir dengan suatu perintah yang tampaknya hal tersebut terjadi dengan sangat mudah. Adakalanya perceraian tersebut tanpa alasan yang kuat, hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hukum Islam mengisyaratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih dan sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Syari'at yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal ini tidaklah mudah diwujudkan.

Ketika ikatan perkawinan itu sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi

kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.²⁹

Dalam agama Islam telah mengatur terlebih dahulu, mengatur sedemikian rupa masalah perceraian ini dengan menurunkan ayat-ayat Al-qur'an dan hadist-hadist Nabi yang berkenaan dengan perceraian tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya tersendiri, diantaranya:

Surat An-Nisa: 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



“jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.
(Q.S An-Nisa: 130)

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah mencukupkan karunia kepada masing-masing keduanya (suami isteri). Walaupun hubungan pasangan suami isteri sudah diakhiri dengan perceraian, namun dalam Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan ba'in kubra, sebagaimana allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229

Surat Al-Baqarah: 229

²⁹ Amir Syarifuddin..... h. 199

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.....

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (Q.S Al-Baqarah : 229)

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak isterinya lagi (yang ketiga kali) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya. Kecuali setelah si isteri telah menikah lagi dengan orang lain (muhallil) dan telah bercerai. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1:

Surat At-Thalaq ayat 1

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (Q.S At-Thalaq :1)

Ayat di atas menjelaskan ketentuan mentalak yaitu ketika si isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau disebut dengan talak sunny.

Selain ayat ayat tersebut terdapat pula hadist hadist Nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum perceraian. Antara lain :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang dibenci Allah adalah thalaq".(HR. Abu Daud)

Agama Islam dalam hal ini berkeinginan agar kehidupan itu tenang dan dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Sedangkan wanita menuntut cerai dan dari suaminya hanya menginginkan kehidupan yang anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan merupakan anugerah ilahi yang patut disyukuri dan bercerai tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Sedangkan kufur itu tentu dilarang dan tidak halal dilakukan kecuali dengan terpaksa.

Perceraian merupakan jalan alternatif sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh dimana bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam memberi jalan agar sebelum terjadinya perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan suci dan ikatan yang sangat kuat.

Perceraian dalam hukum Negara diatur dalam , yaitu sebagai berikut:

1. Undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab VII tentang putusan putusnya perkawinan serta akibatnya mulai Pasal 31 sampai Pasal 38.

2. PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang perkawinan yang diatur dalam bab V tentang tata cara perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
3. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut dalam bab berita acara acara bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan yang diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 91.
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab kedua bagian tersebut dijelaskan dari pasal 114 sampai pasal 148. Sedangkan bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 samapai Pasal 162.

Berdasarkan dari berbagai sumber hukum, maka hukum talak dibagi ke dalam empat (4) bagian, yaitu:

1. Talak Wajib, misalnya dari talak dari perkara syiqaq, yakni perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan keedua pihak memandang

perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak orang yang melakukan *ila*, terhadap isterinya setelah lewat waktu empat bulan.

2. Talak haram, yaitu talak yang tidak diperlukan. Talak ini dihukumi haram karena merugikan suami isteri dan tidak ada manfaatnya.
3. Talak mubah, yaitu terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena isteri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak isteri.
4. Talak *mandub* atau talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah Swt, misalnya meninggalkan sholat atau kelakuanya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.

Perceraian dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, setidaknya dalam fiqh ada empat kemungkinan yang menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri
- b. Nusyuz suami terhadap isteri
- c. Terjadinya Syiqaq

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Selain fiqh, undang-undang juga mengatur tentang alasan atau faktor yang dapat menjadikan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yakni

- g. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- h. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- i. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- k. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- l. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan di atas masih di tambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila:

- c. Suami melanggar taklik talak,

³⁰Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 19

- d. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³¹

Perceraian menurut aturannya hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang telah tercantum di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

Ayat 1:

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Ayat 2:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun suami isteri”³²

C. Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada isterinya, sebelum habis masa iddah dengan tanpa mahar baru dan akad baru.³³

³¹ Pasal 116

³² Undang undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal ini dapat dilihat dari firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا
تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(QS Al-Baqarah:229)
Prof. Dr. H.M. Ahmad Tihami dalam bukunya “*FIKIH*

MUNAKAHAT” mengkategori talak raj’i adalah sebagai berikut:

³³ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *FIQH KELUARGA Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH) h. 60

a. Talak satu atau dua tanpa iwadh dan telah melakukan hubungan suami isteri.

1. Talak Mati, tidak hamil

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.³⁴.

2. Talak hidup dan hamil

Dalam Al-Qura'an Surat At-Thalaq ayat 4 Allah

SWT berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج

“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.³⁵

3. Talak mati

4. Talak hidup dan tidak hamil

5. Talak hidup dan belum haid.³⁶

³⁴ Al-Baqarah ayat 234

³⁵ Q.S At-Thalaq ayat 4

³⁶ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Lengkap* ((Jakarta: RAJAGRAFINDO,2013) cet ke-3 h.234

2. Talak Ba'in

Talak bain yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, thalaq bain inilah yang tepat disebut putusnya perkawinan.³⁷

Talak ba'in terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Talak ba'in sughro

Talak ba'in sughro adalah talak bagi laki laki tidak boleh kembali pada perempuan yang diceraiannya, kecuali dengan mahar dan akad baru “pada saat iddah-nya atau selesai masa iddahnya.³⁸ Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa iddah ataupun telah berakhirnya masa iddah akibat penjatuhan talak. Yang termasuk dalam kategori talak ba'in sughro adalah:

- 1) Perceraian yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami.
- 2) Perceraian yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau yang disebut dengan *khulu'*.

³⁷. Amir Syarifuddin.....h. 221

³⁸ Dr. Ali Yusuf.....h.337

3) Perceraian melalui putusan pengadilan atau disebut dengan *faskh*.

4) Perceraian karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak penganiayaan atau yang memacamnya.³⁹

b. Talak ba'in kubro

Talak b'in kubro adalah talak yang tidak memberikan peluang kepada suami untuk merujuk isteri yang ditalaknya, baik dalam ,masa 'iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, setelah ia (isteri) menikah dengan lelaki lain dan suami kedua tersebut telah menyenggamainya, untuk kemudian ia menjanda, baik karena ia karena ditinggal mati atau dicerai suami keduanya, hingga 'iddahnya berakhir.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

³⁹ Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 198

⁴⁰ Abu Malik Kamal. *SHAHIH FIKIH SUNNAH*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Cet ke-2, h. 437

إِنْ ظَنَّ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(QS Al-Baqarah: 230).

Ditinjau dari waktu dijatuhkannya talak, talak dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Talak Sunny

Talak Sunny (sunnah) yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'. Talak sunnah adalah suami yang menceraikan isteri telah berhubungan dengan isteri dengan satu kali talak. isteri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya.⁴¹ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ^طفَإِمْسَاكُ ^مبِمَعْرُوفٍ ^مأَوْ تَسْرِيحُ ^مبِإِحْسَانٍ ^ق

⁴¹ Dr. Ali Yusuf As-Subki.....h. 334

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (QS Al-Baqarah: 229)

Bentuk talak sunny yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri pada masa itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Diantara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si isteri yang ditalak langsung memasuki masa 'iddah.⁴² Hal ini sesuai dengan dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) (QS At-Thalaq: 1)

Dikatakan sebagai talak sunny mempunyai tiga syarat berikut:

- a) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada isteri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak sunny.
- b) Isteri dapat segera melakukan 'iddah suci setelah ditalak. Yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid.

⁴² Amir Syarifuddin.....h.217

- c) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.⁴³

2. Talak Bid'i

Talak Bid'i ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syari'ah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya.⁴⁴

Dikategorikan talak bid'i, apabila:

- a) Talak yang dijatuhkan pada waktu haid.
- b) Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan, dan pernah dikumpuli pada waktu suci.
- c) Talak yang dijatuhkan talaknya sekaligus tiga.

Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, talak dibagi dua, yaitu:

1. Talak Shorih

Talak Shorih yaitu talak dengan kata-kata yang jelas dan tegas serta dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika itu diucapkan dan tidak perlu lagi di pahami lagi.

Talak terang-terangan membutuhkan niat untuk menjelaskan maksudnya, karena petunjuk dan maknanya sudah jelas dan

⁴³ Prof. Dr. H.M,A. Tihami, M.A., M.M.....h. 237

⁴⁴ Prof. Dr. H.M,A. Tihami, M.A., M.M.....h.238

talak terang-terangan mempunyai syarat, yaitu lafalnya dihubungkan dengan isteri seperti ia katakan isteriku tertalak atau kamu tertalak.

As-Syafi'i mengatakan: kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga yaitu:

'Thalak, Firaq, dan Sirah.' Semua tersebut di dalam Al-Qur'an, sebagaimana madzhab Dhahiri mengatakan talak tidak sah, kecuali dengan ketiga lafal ini, maka ia wajib membatasi lafal Syar'i yang disebutkan dalam kalimat itu.

2. Talak Kinayah

Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bila mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang pengertian lain dari pada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak didalamnya. Umpanya urusan ditanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu atau kata-kata sindiran lainnya.⁴⁵

Talak ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada isterinya, talak dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

⁴⁵ Prof. Dr. H.M,A. Tihami, M.A., M.M.....h. 236

1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan suami dengan ucapan lisan dan kemudian isteri memahami isi dan maksudnya.
2. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang disampaikan suami dengan bentuk isyarat karena suami tunawicara atau isteri tuna rungu.
3. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan suami dengan perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksudnya kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suami mentalak isterinya.

Ditinjau dari segi kejadiannya talak terbagi menjadi dua:

1. Talak Munajjas (kontan)

Talak munajjas adalah talak yang tidak digantungkan pada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak dijatuhkan pada saat diucapkannya talak itu sendiri. Umpamanya suami berkata kepada isterinya, “engkau aku talak”

2. Talak Mu’allaq (digantungkan)

Talak muallaq adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. Umpamanya suami berkata kepada isterinya, ”engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang”. Pengistilahan lain dari

talak mua'llaq dalam kitab fiqh adalah ta'lil talak, yang mana yang menjadi sasaran adalah seorang isteri, seperti suami mengatakan kepada isterinya: Kalau kamu ke luar dari rumah ini, engkau tertalak, sedangkan ta'lik versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.⁴⁶

⁴⁶ Prof. Dr. H.M,A. Tihami, M.A., M.M.....h. 241

BAB IV

KAJIAN ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN

A. Faktor-Faktor Perceraian di Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Pulo Panjang Kec. Pulo Ampel Kabupaten Serang

Manusia sebagai makhluk social (zoon politicion) karena itu mereka saling memerlukan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Watak manusia yang kodratnya harus hidup bermasyarakat, tentu mereka selalu mengadakan kontak (hubungan) antara satu dengan yang lainnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Kontak seperti ini biasanya banyak menimbulkan problem dan setiap problem mempunyai latar belakang masing-masing yang menimbulkan sebab akibat.

Jika problem dan sengketa itu terjadi maka diperlukan penyelesaian yang baik secara tuntas. Cara penyelesaian perkara menjadi tugas dan kewajiban lembaga hukum yang ada yang sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing agar tercapai ketertiban dan keamanan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Begitupun dengan masalah perceraian yang dalam hal ini diatur diantaranya dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1974 Tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang didalamnya mengatur tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam bab XVI tentang putusanya perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul. itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan dari dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi

kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.⁴⁷

Menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu yang amat mudah, sebab seiring dengan berjalannya usia rumah tangga tentunya banyak konflik di dalamnya. Baik konflik secara *sepele* ataupun konflik yang teramat susah untuk dicari solusinya, oleh karenanya pasang suami isteri harus menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai posisinya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga.

Namun kenyataannya, ditengah goncangnya masalah yang luar biasa rumit tidak sedikit pasangan suami isteri yang mampu mempertahankan rumah tangga yang sudah dijalaninya selama bertahun-tahun dan mereka memilih untuk menempuh jalan akhir untuk solusinya yaitu jalan perceraian.

Perceraian adalah malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Atas dasar ini pulalah Negara Republik Indonesia mengatur

⁴⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana,2011), h. 199

hal-hal yang tidak diatur dalam hukum agama disamping perkawinan demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga, masyarakat dan Negara.⁴⁸

Perceraian dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, setidaknya dalam fiqh ada empat kemungkinan yang menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, yaitu:

- e. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri
- f. Nusyuz suami terhadap isteri
- g. Terjadinya Syiqaq
- h. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Selain fiqh, undang-undang juga mengatur tentang alasan atau faktor yang dapat menjadikan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yakni

⁴⁸ H.M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1985). h.12

- m. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- n. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- o. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- p. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- q. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- r. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan di atas masih di tambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila:

⁴⁹Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 19

- e. Suami melanggar taklik talak,
- f. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁵⁰

Perceraian menurut aturannya hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang telah tercantuk di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

Ayat 1:

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Ayat 2:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun suami isteri”⁵¹

Sesuai dengan aturannya maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, namun realitanya masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar

⁵⁰ Pasal 116

⁵¹ Undang undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengadilan Agama atau biasa dikenal *di bawah tangan*. Kondisi demikianlah yang terjadi di Desa Pulo Panjang Kec. Ampel Kabupaten Serang yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional, sebagian dari mereka melakukan perceraian di luar pengadilan atau bawah tangan, mereka melakukan ini bukan tanpa alasan, terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. sebagian dari mereka melakukan perceraian di bawah tangan diantaranya faktor ekonomi, faktor rendahnya pengetahuan hukum positif tentang perceraian, dan faktor budaya(adat istiadat).

Dari penelitian penulis dilapangan kepada sepuluh orang pelaku perceraian di bawah tangan dikalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan dikalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Sebagaimana diketahui bahwa dalam berperkara di Pengadilan harus dikenakan biaya berperkara hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 4 R.B.g dan Pasal 4 ayat 2

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, adagium yang sering diperdengarkan adalah “tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya”, suatu perkara hanya bisa didaftarkan setelah panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan, dalam bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon (pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989) biaya ini perkara ini mengikuti biaya kepaniteraan, biaya proses dan biaya materai.

Informan Napoleon Usia 26 tahun

Napoleon adalah warga Desa Pulo Panjang yang pekerjaannya sebagai nelayan tradisional, status napoleon duda setelah menceraikan isterinya pada bulan maret 2018.

Perceraian tersebut dilakukan dengan cara dibawah tangan.

Bapak Napoleon mengatakan bahwa beliau melakukan perceraian dibawah tangan karena tidak sanggup untuk membayar biaya proses persidangan di Pengadilan Agama prosesnya sangat berbelit-belit mungkin tidak cukup dengan waktu seminggu, sehingga beliau memilih melakukan perceraian dibawah tangan (menjatuhkan talak) kepada

isterinya dengan cara disaksikan oleh perkawakilan dari keluarga mantan isteri.⁵²

Informan Ibu Emilia 25 Tahun

Ibu Emilia adalah ibu rumah tangga yang berusia 25 tahun, pendidikan beliau tamat SMA, pernikahan ibu Emilia tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan yang dijalani selama 2 tahun. beliau melakukan perceraian pada bulan maret 2017, perceraian yang dilakukan ibu Emilia dengan mantan suaminya dilakukan di depan tokoh Agama, pihak dari keluarganya dan pihak dari keluarga mantan suaminya. Perceraian itu diperkuat dengan surat pernyataan yang berisi identitas dirinya dan mantan suaminya dan ditanda tangan oleh beliau, suami dan pihak keluarga yang hadir. Alasan beliau melakukan perceraian diluar pengadilan Agama atau dibawah tangan bukan tanpa alasan, ini disebabkan kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Jangankan untuk biaya proses pengadilan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja beliau masih kekurangan.⁵³

Informan Bapak Suhendri 25 Tahun

⁵² Wawancara Napoleon (26 Tahun) tanggal 18 juli 2019

⁵³ Wawancara dengan Ibu Emilia (25 Tahun) Tanggal 18 juli 2019

Bapak suhendri adalah pelaku perceraian yang berusia 25 tahun, pendidikan terakhir SMP sederajat dan pekerjaan beliau adalah nelayan bagan. Pernikahan beliau tercatat di Kantor Urusan Agama pada tahun 2016 dan beliau mengarungi rumah tangga selama dua tahun. Bapak suhendri melakukan perceraian pada tahun 2018, bapak suhendri melakukan perceraian dengan mantan isterinya di depan tokoh Agama, RT dan pihak dari keluarganya dan keluarga dari mantan isteri. Alasan beliau melakukan perceraian di bawah tangan karena melakukan perceraian di pengadilan prosesnya berbelit-belit dan biayanya juga lumayan sedangkan pekerjaan beliau hanya sebagai nelayan.⁵⁴

Informan Ibu Faudziah (35 tahun)

Ibu Faudziah adalah pedagang berusia 35 tahun tamatan SMP sederajat. Beliau melakukan pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan bersama mantan suaminya bertahan selama 9 tahun. Beliau melakukan perceraian pada bulan November 2018 dan perceraian yang dilakukan adalah mantan suami beliau menceraikan

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Suhendri (25 Tahun) Tanggal 18 juli 2019

(menjatuhkannya talak) di depan ibu Faudziyah dan orang tuanya. Faktor yang menyebabkan beliau dan suaminya melakukan perceraian dibawah tangan adalah karena masalah ekonomi, menurutnya proses di pengadilan itu mahal biayanya, dan juga jaraknya jauh. Tentu untuk ongkos bulak baliknya juga lumayan, faktor inilah yang menyebabkan beliau melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama atau di bawah tangan. Ibu Faudziyah mengetahui bahwa perceraian diatur dalam undang-undang dan tata caranya harus dilakukan di Pengadilan Agama.⁵⁵

2. Rendahnya Pengetahuan Hukum Positif Yang Berkenaan dengan Masalah perceraian.

Selain faktor ekonomi, faktor rendahnya pengetahuan hukum positif yang berkenaan dengan masalah perceraian juga termasuk dalam penyebab faktor faktor perceraian dibawah tangan yang terjadi di masyarakat Nelayan Desa Pulo Panjang.;

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak semena-mena dalam

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Faudziyah (35 tahun) Tanggal 18 juli 2019.

melakukan perbuatan hukum, begitupun dengan perceraian. Rendahnya pengetahuan terhadap hukum positif membuat mereka merasa bahwa berperkara di pengadilan tidak penting, sehingga kebanyakan masyarakat melakukan perceraian di bawah tangan.

Informan Bapak Sukri (48 Tahun)

Bapak sukri adalah pelaku perceraian di bawah tangan berusia 48 tahun yang pendidikannya tamatan Sekolah Dasar (SD) dan pekerjaan sebagai Nelayan. Pernikahan beliau tercatat di KUA, pernikahan beliau berlangsung selama dua puluh lima tahun bersama mantan isterinya. Bapak sukri melakukan perceraian dengan mantan isterinya sekitar tahun 2009, perceraian yang dilakukannya dengan cara menjatuhkan talak kepada mantan isteri di hadapan ⁵⁶tokoh Agama, RT dan pihak dari keluarga isteri. Perceraian Bapak Sukri dan mantan isterinya di kuatkan dengan secarik kertas pernyataan cerai yang di tanda tangani beliau, isteri, tokoh agama dan para saksi. Faktor yang yang menyebabkan bapak Sukri melakukan perceraian di bawah tangan atau diluar pengadilan karena

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sukri 18 Juli 2019.

beliau tidak mengetahui bahwa perceraian itu di atur dalam undang-undang dan tata caranya harus dilakukan di Pengadilan Agama. Beliau hanya mengetahui bahwa perceraian itu diatur dalam hukum Agama (Islam) dan menurutnya perceraian cukup dilakukan sesuai hukum islam saja

Informan Bapak Dayat (32 Tahun).

Bapak Dayat adalah pelaku perceraian yang berusia 32 tahun tamatan Sekolah Dasar (SD) yang bekerja sebagai Tukang Ojek Perahu peyebrangan. Pernikahan yang beliau lakukan tercatat di Kantor Urusan Agama dan berlangsung selama 5 Tahun. Beliau melakukan perceraian dengan mantan isterinya dengan menjatuhkan thalak di depan isteri dan kelaurganya. Alasan bapak dayat melakukan perceraian di bawah tangan dikarenakan kebanyakan masyarakat di Pulo Panjang melakukan perilaku perceraian yang demikian. Beliau tidak tahu jika perceraian diatur dalam undang-undang dan tata cara pelaksanaannya harus melalui pengadilan.⁵⁷

Informan Bapak Abdul Kohar (43 tahun)

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Dayat (32 Tahun) Tanggal 18 Juli 2019.

Bapak Abdul Kohar adalah pelaku perceraian berusia 43 tahun tamatan SMP Sederajat yang berprofesi sebagai nelayan pancing. Pernikahan beliau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bertahan selama 20 tahun, beliau melakukan perceraian dengan mantan isterinya pada bulan Januari 2019. Perceraian yang dilakukannya adalah perceraian diluar Pengadilan Agama atau di bawah tangan dengan cara melakukan perceraian dengan isterinya di depan pihak keluarga isteri, para saksi (RT dan RW) dan tokoh agama. Faktor yang menyebabkan beliau melakukan perceraian di bawah tangan adalah faktor kebiasaan (adat istiadat). Beliau beranggapan kebanyakan masyarakat di Pulo Panjang melakukan perceraian hanya menurut hukum Agama saja. Bapak Abdul Kohar mengetahui bahwa perceraian diatur dalam undang-undang dan tata cara pelaksanaannya dilakukan di Pengadilan Agama.⁵⁸

Hal ini juga di pertegas oleh Plt. Kepala Desa Pulo Panjang bapak Wahyu Setiawan, beliau mengatakan “*“Masyarakat kami beberapa tidak tahu bahwa perceraian diatur dalam Undang-undang, apalagi tata cara melakukan*

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Kohar (43 Tahun) Tanggal 18 Juli 2019.

perceraian di Pengadilan Agama, mereka melakukan perceraian yang caranya syah menurut Agama saja, rata-rata melakukan perceraian dengan cara dibawah tangan yang dicukupkan dengan selembar kertas dan disaksikan oleh tokoh agama dan keluarga”⁵⁹

3. Faktor Budaya (Adat Istiadat)

Sebagaimana diketahui bahwa budaya masyarakat dalam masalah keluarga yang berhubungan masalah nikah, perceraian, ruju’ adalah masih dipandang sebagai masalah pribadi, mereka malu jika permasalahan keluarga tersebut diketahui oleh orang lain (orang banyak). Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga maka lebih cenderung merahasiakan, jangankan dibawa ke pengadilan.

Informan Bapak Ahmad Maulana (32 Tahun)

Bapak Ahmad Maulana adalah pelaku perceraian berusia 32 Tahun, pendidikan terakhir SMP Sederajat dan pekerjaannya sebagai nelayan payang (centrang). Pernikahan beliau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan bersama mantan isterinya berlangsung selama 7

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Pulo Panjang tanggal 17 juli 2019

tahun. Beliau melakukan perceraian dengan mantan isterinya bulan februari 2014. Perceraian yang dilakukannya adalah perceraian di bawah tangan yang dilakukan di hadapan tokoh Agama kemudian perceraianya diperkuat dengan surat pernyataan cerai yang di tanda tangani oleh bapak Ahmad Maulana, mantan Isteri, Tokoh Agama dan para saksi yang hadir dalam perceraianya itu. Faktor yang menyebabkan beliau melakukan perceraian dibawah tangan atau diluar Pengadilan Agama adalah Faktor kebiasaan (adat istiadat) menurut beliau perceraian bersifat privasi dan tidak perlu banyak orang yang mesti mengetahui atas perceraianya, beliau juga mengatakan perceraian hanya cukup dilakukan sesuai hukum agama saja. Bapak Ahmad maulan Sendiri sebenarnya mengetahui bahwa perceraian itu diatur dalam undang-undang dan tata cara pelaksanaannya harus dilakukan di Pengadilan Agama.⁶⁰

Informan Bapak Sobari (44 Tahun)

Bapak sobari adalah pelaku perceraian di bawah tangan berusia 44 tahun tamatan Sekolah Dasar (SD) yang berprofesi

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Maulana (32 Tahun) Tanggal 18 Juli 2019.

sebagai Nelayan. Beliau melakukan pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahannya bertahan selama 17 tahun. Beliau melakukan perceraian dengan mantan isterinya di depan tokoh agama. Menurutnya perceraian cukup dilakukan menurut kebiasaan dan menurut Agama. Kebanyakan masyarakat di Pulo Panjang melakukan perceraian yang dilakukannya, beliau menambahkan perceraian cukup dengan hukum Agama jika menurut hukum Agama sah maka berlakulah perceraian itu. Bapak Sobari tidak mengetahui bahwa perceraian di atur dalam undang-undang dan tata cara pelaksanaannya harus dilakukan di Pengadilan Agama, beliau hanya mengetahui perceraian itu diatur dalam hukum islam begitupun dengan tata cara pelaksanaannya.⁶¹

Informan Ibu Latifah (42 tahun)

Ibu latifah adalah ibu rumah tangga yang berusia 42 tahun tamatan Sekolah Dasar (SD). Beliau melakukan pernikahan dengan mantan suaminya tercatat di Kantor Urusan Agama dan pernikahannya bertahan 18 tahun. Ibu Latifah melakukan perceraian pada tahun 2013, perceraian yang

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sobari (44 Tahun) Tanggal 18 Juli 2019.

dilakukan adalah suami beliau menjatuhkan talak kepada beliau di hadiri oleh keluarga dari ibu latifah. Alasan beliau melakukan perceraian di luar pengadilan adalah faktor jauhnya jarak antara Pulo Panjang dan Pengadilan Agama, beliau menambahkan menurutnya perceraian itu masalah perorangan dan privasi yang mestinya tidak banyak orang yang mengetahui. Ibu latifah sebenarnya mengetahui bahwa perceraian diatur dalam undang-undang dan tata caranya dilakukan di pengadilan agama tetapi beliau enggan melakukan itu dikarenakan faktor adat istiadat.⁶²

Hal ini juga di pertegas oleh bapak H. Ali Rohman Selaku Tokoh Agama di Pulo Panjang. Beliau mengatakan:

*“faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di sini (Pulo Panjang) adalah faktor kebiasaan (adat istiadat) mayoritas masyarakat melukukan perceraian hanya dengan yang sesuai dengan syari’at agama saja dan ini sudah terjadi turun-temurun”*⁶³

Faktor-faktor diatas adalah penyebab terjadinya perceraian dibawah tangan dikalangan masyarakat nelayan Desa

⁶² Wawancara dengan Ibu Latifah (42 Tahun) Tanggal 18 Juli 2019.

⁶³ Wawancara dengan Bapak H.Ali Rohman (Tokoh Agama) Tanggal 18 Juli 2019.

Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, dalam pandangan penulis setelah melakukan penelitian di lapangan, faktor ekonomi adalah faktor dominan yang menyebabkan perilaku perceraian dibawah tangan, ini bukan tanpa alasan. Pulo Panjang dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Serang adalah *zona khusus*, artinya setiap kali berperkara di Pengadilan Agama Serang untuk biaya pemanggilan pihak pemohon dan termohon yang ada di Desa Pulo Panjang dikenakan biaya 300.000. ini data yang penulis peroleh setelah mengakses kalkulasi panjar biaya perkara menjatuhkan talak/gugat cerai di web www.pa.serang.co.id . tentu ini sangat memberatkan masyarakat Desa Pulo Panjang yang mayoritasnya adalah nelayan tradisional yang penghasilannya jauh dari kata cukup.

Selain faktor ekonomi, faktor rendahnya pengetahuan hukum positif yang berkenaan dengan perceraian juga termasuk alasan para perilaku perceraian di Desa tersebut. seharusnya masyarakat sadar akan pentingnya administrasi dan kedudukan hukum yang timbul akibat perceraian. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan atau dirugikan setelah terjadinya

perceraian begitupun dengan status hukum anak dari hasil pernikahan mereka.

Faktor terakhir yang mempengaruhi terjadinya perceraian dibawah tangan dikalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang adalah faktor budaya (adat istiadat), adat istiadat tidak dalam masyarakat seharusnya tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal perceraian Negara sudah mengatur masalah perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Sementara realitanya budaya (adat istiadat) masyarakat Pulo Panjang dalam melakukan perceraian dilakukan di depan tokoh masyarakat disaksikan oleh pihak keluarga dan kuatkan dengan secarik kertas. Tentu perilaku ini tidak sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perceraian dan tata cara pelaksanaannya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perceraian di Bawah Tangan

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia adalah relevan, karena perangkat-perangkat hukum yang lama sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum yang timbul, akibat perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum Perkawinan pun mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan tuntunan zaman. Di sinilah letak relevansinya dari usaha pembaharuan hukum yang menuju ke tata hukum nasional yang sempurna.

Bangsa Indonesia sejak dahulu telah terbiasa hidup dalam suasana hukum perkawinan yang pruralistik dan sub kultur yang berbeda-beda. Bagi umat Islam pun sekarang masih terpengaruh oleh pendapat-pendapat madzhab yang mereka ikuti, walaupun sudah lahir pengembangan fiqih di Indonesia tentang perkawinan (Munakahat). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah perangkat hukum nasional yang merupakan landasan hukum perkawinan dalam bentuk tata tertib kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Fungsi hukum perkawinan yang mengatur kehidupan keluarga dapat menentukan pola dan corak dari hidup bangsa. Dalam GBHN 1988 dinyatakan bahwa pembangunan hukum nasional di Indonesia

bertujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang berwibawa

Perkawinan yang dikehendaki undang-undang dan syari'at Islam adalah perkawinan yang lestari. Kebahagiaan suami isteri diharapkan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu yang amat mudah, sebab seiring dengan berjalannya usia rumah tangga tentunya banyak konflik di dalamnya. Baik konflik secara *sepele* ataupun konflik yang teramat susah untuk dicari solusinya, oleh karenanya pasang suami isteri harus menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai posisinya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga sehingga konflik yang ada didalam rumah tangga tidak diakhiri dengan perceraian.

Perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai way out yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, tidak ada jalan kecuali dengan melakukan perceraian demi

mendapatkan kebahagiaan yang diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Al-Qur'an member petunjuk betapa perceraian menurut Islam itu betul-betul sebagai way out, pintu darurat bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.⁶⁴

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tata cara pelaksanaan perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama oleh Negara diberikan kewenangan mengatur, memeriksa, meneliti alasan-alasan perceraian, mengadili, mempersaksikan dan menyelesaikan untuk kemashlatan suami isteri itu sendiri. Dalam hal ini bila pemerintah (Uli Al-Amri) mengatur dan memerintah sesuatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bahkan mengandung kemashlahatan, maka perintahnya wajib untuk dita'ati. Oleh karena itu, tidak ada alternatif lain bagi segenap bangsa Indonesia yang beragama Islam, kecuali patuh dan taat melaksanakan undang-undang tersebut. kewajiban ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an (Surat An-Nisa ayat 59).

⁶⁴ M.Djamil Latif, h.32

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS An-Nisa Ayat 59)⁶⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 65, disebutkan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah*

⁶⁵ QS An-Nisa Ayat 59

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Undang-undang tersebut mengikat bagi seluruh bangsa Indonesia dan wajib ditaati, khusus bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, dari peraturan di atas tersebut bisa ditarik kesimpulan, bahwa fenomena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan atau dibawah tangan mempunyai dua aspek hukum jika ditinjau dari hukum Islam, sah menurut syar'i jika memenuhi syarat dan rukunnya, dan tidak sah menurut aspek warga Negara yang taat kepada pemerintah ini didasarkan kepada firman Allah Surat An-Nisa Ayat 59.

C. Solusi Pengentasan Perceraian di Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang

Di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional, maka setiap orang yang melakukan perceraian harus mengikuti ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut yaitu harus ada alasan yang kuat dan dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan

perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagi yang beragama Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami isteri yang memeluk Agam Islam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tidak perlu adanya campur tangan pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan ke sewenang-wenangan terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam, walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka seharusnya pemeluk agama Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِأَمْصَلِحَةِ

*"Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemashlahatan rakyat"*⁶⁶

Legalialisasi pemerintah tentang aturan-aturan perceraian dan tata cara yang diatur dalam aturan perundang-undangan sebenarnya demi kemashlahatan seluruh masyarakat Indonesia khususnya pasangan suami isteri pelaku perceraian itu sendiri, agar hak, kewajiban dan status hukum dari perceraian dijamin oleh Negara dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan.

Ketaatan kepada pemerintah merupakan keharusan dan sebagai kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dasar ketaatan bukan perasaan senang atau tidak, namun sebagai perintah Allah dan Rosulnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَصَى اللَّهَ, وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي, وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah SWT. Barangsiapa yang durhaka kepadaku,*

⁶⁶ Prof. H.A. Djazuli, *FIQIH SIYASAH*, (Jakarta: Kencana 2007) h. 53

berarti ia durhaka kepada Allah SWT. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, berarti ia taat kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, berarti ia durhaka kepadaku. (HR. Bukhori Muslim)⁶⁷

Begitupun dengan masyarakat Indonesia umumnya khususnya masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang. Seharusnya mereka menyadari bahwa perilaku perceraian di bawah tangan atau diluar Pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. perceraian yang dicukupkan dengan selembar kertas dan ditandatangani suami isteri dan saksi adalah perilaku yang salah, ini mengakibatkan hilangnya hak suami kepada mantan isteri begitupun sebaliknya.

Masalah perceraian di luar Pengadilan Agama atau dibawah tangan adalah masalah yang harus diselesaikan bersama. pemerintah, lembaga yang terkait, akademisi dan tokoh masyarakat hendaknya memikirkan dan mencari solusi untuk pengentasannya. Pemerintah dalam hal ini harus mensosialisasikan akan pentingnya administrasi bagi warga Negara, para akademi dan mahasiswa diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah

⁶⁷ Imam Nawawi, *Shahih Riyaduhush-Shalihin*, (Jakarta: Pustaka AZZAM 2008). H.522

perceraian dan tata cara pelaksanaanya lewat penyuluhan-penyuluhan tentang perceraian. Agar perceraian diluar pengadilan atau dibawah tangan dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi pada seluruh masyarakat Indonesia umumnya, khususnya masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor perceraian di bawah tangan dikalangan masyarakat nelayan di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya pengetahuan hukum positif yang berkenaan dengan masalah perceraian, dan faktor budaya (adat istiadat)
2. perceraian dibawah tangan menurut tinjauan hukum Islam memiliki dua aspek hukum, sah menurut syar'i jika memenuhi syarat dan rukunnya, dan jika ditinjau dari aspek hidup sebagai warga Negara yang taat perintah (Uli Al-amr) maka perceraian dibawah tangan tidak sah, ini didasarkan sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 59
3. untuk mengentaskan masalah perceraian di bawah tangan dikalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang pemerintah, lembaga terkait harus lebih intensif melakukan sosialisasi Undang-undang dan

peraturan yang berkaitan dengan masalah perceraian dan tata cara pelaksanaannya agar masyarakat lebih tertib dalam hidup sebagai warga Negara. tokoh agama dan akademisi dosen dan mahasiswa diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian lewat penyuluhan-penyuluhan langsung ke masyarakat. Agar perceraian dibawah tangan dapat diminisir dan tidak terjadi lagi kepada masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perceraian di luar Pengadilan atau di bawah tangan,
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih terbuka untuk menerima hukum Negara yang berlaku, tidak hanya berpedoman kepada hukum Islam saja. Karena hukum diciptakan agar kehidupan semua lebih baik dan terarah.
3. Diharapkan agar pemerintah dan instansi terkait memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak tahu bahkan tidak

mengenal Undang-undang Perkawinan sebab hal ini sangatlah penting dalam rangka memberikan kepastian hukum.

4. Diharapkan kepada masyarakat agar tertib administrasi dan tidak melakukan perceraian di bawah tangan, ini demi administrasi status anak dalam hal ini akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2005 CV Penerbit J-Art Departemen Agama Republik Indonesia
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Djazuli, Ahmad, *FIQIH SIYASAH*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kamal, Abu Malik, *SHAHIH FIKIH SUNNAH Lengkap Berdasarkan Dalil-dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termahsyur*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Cet ke-2.
- Latif, M Djamil, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kecana, 2004
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kecana, 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rahman I Doi, Ahmad, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

- Sabiq, Sayyid, *FiqhSunnah*, alih bahasa M. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1994. VII:5Cet ke-12.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2011
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013. Cet ke-3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun1998 ,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002. Cet ke-2.
- Yusuf, Ali As-Subki, *FIQH KELUARGA Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada pelaku perceraian di bawah tangan

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa Usia bapak/ibu?
3. Apa pendidikan terakhir bapak/ibu?
4. Apa pekerjaan bapak/ibu?
5. Apakah pernikahan bapak/ibu tercatat di KUA?
6. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?
7. Kapan bapak/ibu melakukan perceraian?
8. Bagaimana perceraian yang bapak/ibu lakukan?
9. Faktor apa yang menyebabkan bapak/ibu melakukan perceraian di bawah tangan atau di luar Pengadilan Agama
10. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa melakukan perceraian diatur dalam undang-undang
11. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa proses perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama?
12. Bagaimana perilaku perceraian yang dilakukan bapak/ibu?

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada tokoh agama di Desa Pulo Panjang

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan dikalangan masyarakat nelayan desa Pulo Panjang?
2. Bagaimana umumnya perilaku perceraian di bawah tangan dikalangan masyarakat Nelayan Desa Pulo Panjang

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Desa Pulo Panjang

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan dikalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang?
2. Bagaimana perilaku perceraian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat di Desa Pulo Panjang?
3. apakah sudah ada upaya dari bapak selaku Kepala Desa Pulo Panjang agar tidak lagi terjadi perceraian di bawah tangan?

DOKUMENTASI



Bapak Plt Kepala Desa Pulo Panjang



Wawancara dengan Ibu latifah



Wawancara dengan Ibu faudziyah



Wawancara dengan Bapak Sobari



Wawancara dengan Bapak Dayat



Wawancara Dengan Bapak Ahmad Maulana



Wawancara dengan Bapak Abdul Kohar